



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 21/Pid.C/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sakrani Bin Jusup Taher;
Tempat lahir : Simpang Empat;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Minggu 25 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pinang Merah Selatan Rt 030 /Rw 005 Ds Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAKRANI Bin JUSUP TAHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai switer lengan panjang warna kuning kombinasi hitam dan putih di bagian depan bertuliskan KSIECNALB;
- 1 (satu) Celana jeans panjang warna hitam merk VIVOJEANS1998;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam yang tidak memiliki body;
- 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam bertuliskan Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa **SAKRANI Bin JUSUP TAHER**;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat kombinasi warna ungu tua bagian depan tas bergambarkan kartun panda warna pink kombinasi hitam dan putih;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu di bagian depan dan belakang dompet bergambar kartun perempuan;
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 2 lembar;

Dikembalikan kepada saksi **KRISNAWATI als ETI Binti DURDAIN**.

- 1 (satu) batang ranting kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 Meter;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami **NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MERINA ROSA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **AIPDA ERFIN ARIYANTO**, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Teluk Keramat, dan Terdakwa menghadap sendiri.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

MERINA ROSA, S.H

NOVRITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN, S.H.